



BUPATI SEMARANG

**PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 27 TAHUN 2014**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN DALAM BIDANG PENDIDIKAN
DARI PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH KEPADA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SEMARANG UNTUK PEMBINAAN POTENSI
SISWA DAN FASILITASI PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL DAN UJIAN
NASIONAL PENDIDIKAN KESETARAAN DI KABUPATEN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Semarang, Pemerintah Kabupaten Semarang memperoleh bantuan keuangan bidang pendidikan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dialokasikan untuk Bantuan Pembinaan Potensi Siswa Sekolah Dasar / Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/SDLB) dan Sekolah Menengah Pertama / Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMP/SMPLB) dan Bantuan Fasilitas Penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) dan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK);
- b. bahwa agar dalam pelaksanaan Bantuan Pembinaan Potensi Siswa Sekolah Dasar / Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/SDLB) dan Sekolah Menengah Pertama / Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMP/SMPLB) dan Bantuan Fasilitas Penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) dan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) di Kabupaten Semarang sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan tertib, tepat sasaran, tepat guna dan dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka perlu disusun pedoman pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 690);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 17);
20. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2014 Nomor 1);
24. Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 118) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 144 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011 tentang Pemberian Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 144);

25. Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2014 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2014 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN DALAM BIDANG PENDIDIKAN DARI PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH KEPADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SEMARANG UNTUK PEMBINAAN POTENSI SISWA DAN FASILITASI PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL DAN UJIAN NASIONAL PENDIDIKAN KESETARAAN DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2014**

Pasal 1

Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Dalam Bidang Pendidikan Dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Kepada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Semarang Untuk Pembinaan Potensi Siswa Dan Fasilitasi Penyelenggaraan Ujian Nasional Dan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2014 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 24-4-2014


BUPATI SEMARANG,



MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal

**Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG**
Asisten Administrasi Umum,



BUDI KRISTIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2014 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 27 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN
KEUANGAN DALAM BIDANG
PENDIDIKAN DARI PEMERINTAH
PROVINSI JAWA TENGAH KEPADA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SEMARANG UNTUK
PEMBINAAN POTENSI SISWA DAN
FASILITASI PENYELENGGARAAN UJIAN
NASIONAL DAN UJIAN NASIONAL
PENDIDIKAN KESETARAAN DI
KABUPATEN SEMARANG TAHUN
ANGGARAN 2014

PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN DALAM BIDANG PENDIDIKAN
DARI PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH KEPADA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN SEMARANG UNTUK PEMBINAAN POTENSI SISWA
DAN FASILITASI PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL DAN UJIAN NASIONAL
PENDIDIKAN KESETARAAN DI KABUPATEN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2014

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Guna mewujudkan pendidikan yang bermutu dan menjangkau seluruh masyarakat Kabupaten Semarang khususnya untuk Bantuan Pembinaan Potensi Siswa Sekolah Dasar / Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/SDLB) dan Sekolah Menengah Pertama / Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMP/SMPLB) dan Bantuan Fasilitasi Penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) dan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) membutuhkan dana yang cukup besar. Sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sekolah dituntut untuk mampu meningkatkan kualitas pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan serta outputnya.

Mencermati kondisi ini Pemerintah Kabupaten Semarang berupaya untuk meningkatkan peran sekolah dalam rangka memenuhi 8 (delapan) standar nasional pendidikan secara bertahap sesuai kemampuan daerah.

Bantuan keuangan provinsi berupa Bantuan Pembinaan Potensi Siswa Sekolah Dasar / Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/SDLB) dan Sekolah Menengah Pertama / Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMP/SMPLB) dan Bantuan Fasilitasi Penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) dan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) merupakan salah satu bentuk peran aktif dari pemerintah provinsi untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan di Jawa Tengah khususnya di Kabupaten Semarang untuk ikut memajukan dan meningkatkan pendidikan sehingga pendidikan di Kabupaten Semarang dapat maju dan berkualitas.

Agar pengelolaan dan pemanfaatan Dana Bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, terarah, terkendali dan dapat dipertanggung jawabkan maka perlu diatur pedoman pelaksanaannya agar dapat dipergunakan oleh semua pihak.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan pemberian Bantuan Keuangan Dalam Bidang Pendidikan Dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Kepada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Semarang Untuk Pembinaan Potensi Siswa Dan Fasilitasi Penyelenggaraan Ujian Nasional Dan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2014 adalah untuk perluasan akses maupun peningkatan mutu pendidikan pada Satuan Tingkat Pendidikan di Kabupaten Semarang.

II. SASARAN

Sasaran pemberian Bantuan Pembinaan Potensi Siswa Sekolah Dasar / Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/SDLB) dan Sekolah Menengah Pertama / Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMP/SMPLB) dan Bantuan Fasilitasi Penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) dan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang.

III. KRITERIA BANTUAN

A. Jenis Belanja Bantuan.

Jenis Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dialokasikan untuk Bantuan Pembinaan Potensi Siswa Sekolah Dasar / Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/SDLB) dan Sekolah Menengah Pertama / Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMP/SMPLB) dan Bantuan Fasilitasi Penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) dan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) Tahun 2014 dianggarkan dalam jenis Kelompok Belanja Langsung.

B. Bentuk Bantuan

Bantuan dianggarkan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang dalam jenis bantuan langsung dengan besarnya bantuan sesuai dengan besarnya bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yaitu.

1. Bantuan Pembinaan Potensi Siswa Sekolah Dasar / Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/SDLB) dan Sekolah Menengah Pertama / Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMP/SMPLB) sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) masing-masing untuk kegiatan Tingkat Kabupaten sebesar Rp 15.000.000,- (limabelas juta rupiah) dan Tingkat Eks Karesidenan sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah); dan
2. Bantuan Fasilitasi Penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) dan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) sebesar Rp 328.000.000,- (tiga ratus dua puluh delapan juta rupiah).

C. Penerima dan Besaran Bantuan

Penerima dan Besaran Bantuan selanjutnya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Semarang.

D. Penggunaan Bantuan

Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dialokasikan untuk Bantuan Pembinaan Potensi Siswa Sekolah Dasar / Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/SDLB) dan Sekolah Menengah Pertama / Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMP/SMPLB) dan

Bantuan Fasilitasi Penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) dan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) Tahun 2014 dapat digunakan dengan ruang lingkup :

1. Bantuan Pembinaan Potensi Siswa Sekolah Dasar / Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/SDLB) dan Sekolah Menengah Pertama / Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMP/SMPLB) :
 - a. belanja bahan pakai habis;
 - b. belanja bahan/material;
 - c. belanja jasa kantor;
 - d. belanja jasa tenaga teknis;
 - e. belanja cetak dan penggandaan;
 - f. belanja makanan dan minuman; dan
 - g. belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu.
2. Bantuan Fasilitasi Penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) dan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) :
 - a. belanja bahan pakai habis;
 - b. belanja jasa kantor;
 - c. belanja cetak dan penggandaan;
 - d. belanja makanan dan minuman;
 - e. belanja perjalanan dinas; dan
 - f. jasa nara sumber, tenaga ahli, instruktur.

IV. PROSEDUR PEMBERIAN BANTUAN

A. Bupati Semarang menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan dengan Keputusan Bupati Semarang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2014 dan Peraturan Bupati Semarang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2014.

B. Tata Cara Penyaluran Bantuan :

1. Bantuan dialokasikan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang;
2. Bantuan berbentuk uang langsung masuk ke masing-masing rekening penerima bantuan.

V. MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN

- A. Laporan pertanggungjawaban keuangan (SPJ) dibuat sesuai dengan proposal yang diajukan dan jumlah bantuan maupun jenis belanja yang diterima.
- B. Proposal sebagaimana dimaksud dalam huruf A diajukan kepada Bupati Semarang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang dilampiri dengan persyaratan lain sesuai dengan petunjuk operasional bantuan keuangan Bidang Pendidikan Tahun 2014 dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- C. Penerima bantuan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan yang diterimanya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- D. Penerima bantuan berkewajiban menyampaikan Berkas Laporan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah kegiatan selesai kepada Bupati Semarang melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah setelah diverifikasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang yang meliputi :
1. Laporan penggunaan bantuan;
 2. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa bantuan yang diterima telah digunakan sesuai ketentuan; dan
 3. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan

VI. PENGAWASAN DAN SANKSI

A. Pengawasan

1. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :
 - a. pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggungjawab mengadakan pembinaan dan pemantauan; dan
 - b. pengawasan fungsional yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.
2. Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi
 - a. penerima bantuan wajib melaporkan kegiatan yang berkaitan dengan bantuan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang
 - b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah;
 - c. hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b disampaikan kepada Bupati Semarang dengan tembusan kepada Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Semarang.

B. Sanksi

Apabila terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan dalam pemberian dan penggunaan hibah yang diatur dalam Pedoman Pelaksanaan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

VII. PENUTUP

Pedoman pelaksanaan ini merupakan acuan atau dasar, pegangan bagi pelaksanaan Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dialokasikan untuk Bantuan Pembinaan Potensi Siswa Sekolah Dasar / Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/SDLB) dan Sekolah Menengah Pertama / Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMP/SMPLB) dan Bantuan Fasilitas Penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) dan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) Tahun 2014.

BUPATI SEMARANG,



MUNDJIRIN